



PUTUSAN

Nomor 3196/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili secara **e-litigasi** perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3216154904920001, perempuan, lahir di Bekasi, 12-07-1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ickbal xxx**, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor xxxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Kode Pos 17632, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 November 2020 dengan Nomor Register 1445/Adv/XI/2020/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, NIK 3216152612880001 Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bekasi, 26-12-1988, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada xxx, advokat/Pengacara di Kantor Hukum xxx Yang berkantor di alamat Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor Register 1504/Adv/XII/2020/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3196/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 16 November 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/078/X/2015 di buat di Bekasi, tertanggal 21 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Bulak Mangga Tengah, RT.002 RW.004, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Februari 2017, saat ini telah berumur 3 tahun 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LU-10042017-0014, tertanggal 10 April 2017;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi kira-kira bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;
 - 1) Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam segala hal yang masing masing mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga selalu menjadi pertengkaran;
 - 2) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat boros dan penghasilannya habis dipergunakan untuk diri Tergugat sendiri;
- 4) Tergugat egois tidak mau mendengar saran-saran dan nasihat Penggugat;
- 5) Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- 6) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2020;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak perselisihan pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat T pisah tempat tinggal terhitung sudah 4 bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa awalmulanya Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, berbicara baik-baik dengan Tergugat dan musyawarah dengan keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;
8. Bahwa dengan apa yang telah diuraikan diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam mengajukan cerai gugat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mohon agar Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya memberi nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan kebutuhan anak kisaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, padahal penghasilan Tergugat kisaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
11. Bahwa saat ini anak bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Februari 2017, berada di Penggugat;

Hlm. 3 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keberadaan Tergugat saat ini sudah sangat tidak perhatian terhadap anak, dan Penggugat membutuhkan kepastian hukum dalam pengasuhan dan kepastian hukum atas nafkah anak, hanya demi kepentingan anak semata sesuai dengan amanah UU No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Bahwa Penggugat tentu berharap Tergugat selalu dapat memberikan kasih sayang terhadap anak, dan tidak mengabaikan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak;
14. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Februari 2017. Masih dibawah umur serta Tergugat sudah tidak perhatian dan seringkali mengabaikan anak, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq.Majelis Hakim Yang Memeriksa menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak tersebut, serta biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak berusia 21 tahun (Dewasa) atau mandiri, dengan kenaikan 10% per tahun diuar biaya pendidikan dan kesehatan;
15. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

PROVISI

1. Bahwa dalam proses perceraian ada beberapa hal yang dapat ditentukan oleh Pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:
"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat"
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharaan dan pendidikan anak;

Hlm. 4 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

2. Bahwa biasanya Tergugat selalu menafkahi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- perbulan sebelum Tergugat berhenti memberi nafkah sejak bulan Juli 2020;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVISI:

1. Menetapkan Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat selama proses perceraian berlangsung sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang yang disebut pada dictum 1 provisi diatas dimulai sejak bulan di putusan putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan agar dapat menjalankan putusan ini walau ada upaya hukum lainnya;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan umur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri, dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 5 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Atourrokhman, S.H., S.Pd.I sebagai mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 16 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut, yaitu:

EKSEPSI

1. Surat gugatan dinyatakan kabur (**obscur Libel**)

Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan pada halaman 448 cet.ke13 tahun 2013 diterbitkan oleh Sinar Grafika: yang dimaksud dengan gugatan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun Gugatan, pokok-pokok perkara antara posita dan petitiumnya, yang mana dalam petitum tidak ada keterkaitan dengan Kantor Urusan agama sebagai yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat padahal dalil pertama yang dikemukakan Penggugat menikah dihadapan Kantor Urusan agama. Tidak ada perintah untuk memerintahkan pengadilan mencabut akta nikah ke kantor urusan agama yang menerbitkan akte cerai.

Hlm. 6 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat gugatannya, Penggugat tidak dapat mengemukakan apa yang menjadi penyebab perselisihan yang dikatakan perselisihan secara terus menerus.

Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat tidak merinci apa yang dimaksud perselisihan secara terus menerus mulai sekitar bulan Juni 2019, pada poin 4 Halaman 2 dalam surat gugatan karena didalam rumah tangga tidak ada yang tamat dan akan terus menerus belajar dalam berumah tangga. Dan pada saat mediasi pada tanggal 8 Desember 2020 Penggugat juga tidak dapat mengemukakan alasan untuk bercerai, oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak;
2. Pada poin ke 5 dalam surat gugatan yang merupakan alasan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan tidak cukup alasan untuk melakukan gugatan ini, karena pada poin 5 angka (1) yang menyatakan sering beda pendapat dalam segala hal yang masing-masing mempertahankan pendapatnya sehingga menjadi pertengkaran.
"dalam hal diatas Tergugat perlu tegaskan bahwa setiap manusia mempunyai karakter masing-masing dan wajar jika lebih dari satu orang dapat berbeda pendapat dan bukan berarti menjadi pertengkaran" oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas **haruslah ditolak**
(2) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat.
"Penggugat dengan keras menolak pernyataan diatas, karena mengenai keuangan sangat jelas bahwa Penggugat tahu berapa jumlah gaji yang tertera pada slip gaji Tergugat karena Tergugat merupakan karyawan swasta" oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak
(3) Tergugat boros dan penghasilannya habis dipergunakan untuk diri sendiri
"Penggugat hanya mengarang belaka, dan hannya mencari alasan karena sangat jelas bahwa Tergugat menggunakan uang hasil kerja untuk kepentingan keluarga termasuk membayar utang atau angsuran rumah dan ini akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya" dalil ini juga

Hlm. 7 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat sendiri bahwa poin 10 dalam surat gugatan dan pada provisi Penggugat mengaku menerima sejumlah uang. oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

- (4) Tergugat egois tidak mau mendengar saran-saran dan nasihat Penggugat

" Perlu Tergugat jelaskan lagi bahwa di dalam rumah tangga Penggugat bukanlah sebagai Penasihat dalam berumah tangga, tapi Tergugatlah yang merupakan Imam bagi Penggugat, dalam kompilasi hukum islam pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa Suami adalah kepala Rumah tangga dan istri ibu rumah tangga " oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

- (5) Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak

Tidak benar seperti yang dikemukakan Penggugat tidak perhatian, karena perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat rela memijit seluruh badan Penggugat biarpun Tergugat masih capek pulang kerja, itu merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat. Anak merupakan buah dari kasih sayang Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pasti sayang kepada anak apalagi seusia anak dalam lucu-lucunya. Sehingga niatan Tergugat terhadap Penggugat dan anak tidak ada untuk pisah. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak

- (6) Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat

"Tidak benar seperti yang dikatakan, bahwa yang sebenarnya bahwa Penggugatlah pergi kerumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat " oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

3. Pada poin 6 dalam surat gugatan menurut Penggugat bahwa mulai bulan Juli 2020 Penggugat sudah pisah tempat tinggal.

" menurut Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat merupakan hal biasa." oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

Hlm. 8 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poin 7 dalam surat gugatan bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, berbicara baik-baik dengan Tergugat.

"Hal ini tidak benar, karena Tergugatlah yang memohon kepada Penggugat supaya pulang ke rumah, dan tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat karena hal itu tidak baik dalam membangun rumah tangga" oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

5. Pada poin 10 dalam surat gugatan bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat menafkahi anak

"Hal ini sudah jelas Penggugat tidak konsisten tentang apa yang dikemukakan dalam surat gugatannya. apa yang dijelaskan Penggugat sebelumnya pada poin 5 yang menyatakan Tergugat tidak perhatian terhadap anak dan penghasilan habis buat diri Tergugat bertentangan apa yang dijelaskan pada poin selanjutnya bahwa Tergugat memberikan nafkah anak bahkan pada Provisi Penggugat pada poin ke dua bahwa Penggugat mengakui selalu menafkahi dengan memberikan jumlah uang" Penggugat juga menyatakan kisaran nafkah anak Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,- setiap bulan, hal ini juga tidak berdasar dan tidak ada rujukan dengan angka tersebut

6. Dalam keterangan Penggugat dengan yang mencantumkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terlalu meregeneralisir undang-undang tentang Perlindungan anak. Padahal Tergugat menyayangi anak dalam tumbuh kembangnya. Dan malah sebaliknya bahwa Penggugatlah yang membiarkan anak tidak di didik orang tua, malah dalam pengasuhannya diberikan kepada orang tua Penggugat. (pasal 26 ayat 1 poin a UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terlalu meregeneralisir undang-undang tentang Perlindungan anak yang berbunyi' orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak" jika Penggugat sayang terhadap anak, maka Penggugat haruslah mempertimbangkan untuk tidak menggugat cerai dan/atau mencabut surat gugatan kepada Tergugat demi masa depan anak, oleh karena itu kepada majelis hakim dalil diatas **haruslah ditolak**.

Hlm. 9 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut dalil-dalil diatas bahwa tidak terpenuhi syarat untuk cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kepada yang majelis hakim dalil diatas haruslah ditolak

7. Berdasarkan surat gugatan Penggugat beserta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan dalilnya itu sendiri dan demikian juga dengan penyusunan posita dan petitium yang tidak cermat. Oleh karena itu gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. (**obscur Libel**)
8. Dalam posita Penggugat pada poin 13,14,15 menyatakan atau pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak sayang lagi terhadap anak dan berharap dalam tumbuh kembangnya tidak terabaikan dan meminta biaya nafkah sebesar Rp. 3.500.000,- dengan kenaikan 10% per tahun dluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun.

Menanggapi pernyataan diatas bahwa sangat jelas Penggugat ngawur seolah bermimpi disiang bolong. Penggugat menyatakan bahwa demi anak supaya tidak mengabaikan tumbuh kembangnya tapi dilain sisi bahwa akibat perbuatan Penggugatlah yang menggugat cerai Tergugat sehingga berdampak pada tumbuh kembang anak. Mengenai permintaan Penggugat terhadap nafkah anak, Tergugat sangat menyayangkan Penggugat yang mana Penggugat juga seorang yang berpendidikan yang bisa menghitung antara pemasukan Tergugat dengan menerima gaji sebagai buruh pabrik dan Penggugat juga tahu upah yang diterima Tergugat lebih kurang sebesar Rp. 4.800.000 sehingga permintaan Penggugat sulit dikabulkan secara logika. Dan besaran nafkah dan kenaikan 10% tiap tahun tidak ada rujukan atau dasar hukumnya. Pada umumnya bahwa seorang ayah akan memberikan kasih sayang kepada anaknya demikian juga Tergugat akan memberikan kasih sayang terhadap anak, karena anak merupakan dambaan setiap orang yang telah melakukan perkawinan. Dalam hal ini Tergugat masih memberikan kesempatan pada Penggugat untuk

Hlm. 10 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya. Olehkarena itu kiranya majelis hakim Menolak dalil Penggugat

9. Secara keseluruhan dalam surat gugatan bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalam surat gugat cerai merupakan hal yang berbeda dengan permohonan nafkah anak dan hak asuh anak sehingga tidak secara kumulatif dalam membuat surat gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**)
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

Hlm. 11 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam gugatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini.

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi dari Tergugat. Tergugat kurang jernih dalam memahami konteks proses perceraian di pengadilan agama. Dalil obscur Libel yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengatakan tidak ada korelasi antara posita Penggugat yang mencantumkan Akta pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dengan Petitum mengenai Perceraian itu salah besar. Dalam hal perkawinan yakni Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**), lalu Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat (**Vide Pasal 2 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**), dalam hal ini pegawai pencatat perkawinan bagi warga Negara beragama islam dan melaksanakan perkawinannya menggunakan hukum agama Islam yakni pegawai negeri sipil atau pegawai pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 poin 2 ***“Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota”***, pasal 1 poin 3 ***“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam”***. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*), jadi Gugatan dari Penggugat sama sekali tidak tepat jika dikatakan obscur libel, dimana salah satu syarat pengajuan gugatan

Hlm. 12 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah adanya pernikahan yang sah sebagai dasar hukum, dimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/078/X/2015 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi adalah sebagai dasar hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan juga sebagai dasar hukum dan korelasi yang jelas dengan Petitum atau tuntutan perceraian yang diminta dalam gugatan Penggugat, dengan ini maka Penggugat mempunyai legalstanding dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat. **MAKA DARI ITU EKSEPSI TERGUGAT HARUSLAH DITOLAK;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Penggugat Poin 1. Bagaimana tidak rinci, Penggugat sudah menguraikan dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan secara terus menerus sebagai alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat (Vide pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yakni ada 6 penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan perselisihan tersebut sudah terjadi sejak Juni tahun 2019. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,. Sedangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Juni 2019 sampai dengan saat ini terus menerus berselisih, sehingga rumah tangga penuh kasih sayang, harapan, ketentraman dan kesejukan sudah tidak terwujud, mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat);
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 2 angka (1) . Karena tidaklah wajar jika dalam rumah rumah tangga perbedaan pendapat terjadi secara terus menerus dan hal itu sudah berlangsung dari Juni 2019. Keberlangsungan rumah tangga untuk terciptanya ikatan keluarga yang harmonis dan tentram tidak pernah terwujud dengan hal seperti itu. Dengan demikian seringkali perbedaan pendapat terjadi dan kedua belah pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing serta hal itupun terjadi sudah sejak lama ikatan pernikahanpun makin merapuh;

Hlm. 13 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 2 angka (2). Pada nyatanya slip gaji tersebut harus minta atau ditanyakan terlebih dahulu oleh Penggugat tidak serta merta Tergugat terbuka pada Penggugat. Terkadang Tergugat meminjamkan uang kepada temannya tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sewaktu Penggugat mengetahui hal itu barulah Tergugat mengakui dan mengatakan bahwa telah meminjamkan uang kepada temannya, hal demikian itulah dimana Tergugat tidak terbuka dengan dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan dan meminjamkan sejumlah uang menurut hemat Penggugat adalah hal yang penting dan harus dipustukan bersama, *"mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama"* (Vide pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 2 angka (3). Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengada-ngada. Penggugat diberikan uang setiap kali Tergugat gaji yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi sampai selepas gaji Tergugat sudah ribut mengatakan bahwa uang gaji sudah habis habis, sesuatu yang wajar bila Penggugat sebagai isteri menayakan kemanakah uang itu dihabiskan. Bahkan akhirnya keluar dari pengakuan Tergugat seringkali mentraktir teman-temannya kopi di tempat tongkrongan Tergugat, memiliki hutang di tempat tongkrongan tersebut lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga memiliki hutang rokok dan bensin dan hal itu sama sekali Tergugat tidak tahu menahu;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 2 angka (4). Jawaban Tergugat tersebut membuktikan betapa angkuh dan egoisnya Tergugat serta merendahkan Tergugat dari segi hierarki. Tidak haram hukumnya sebagai pemimpin mendengarkan dan mengindahkan saran atau nasehat dari Penggugat sebagai pihak isteri. Tergugat angkuh dan lupa bahwa kedudukan suami isteri itu seimbang dalam kehidupan rumah tangga, jadi bisa saling memberikan nasehat/masukan atau koreksi. ***"Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat"***. (Vide pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 14 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 2 angka (5). Dalam hal memijat Penggugat menurut Penggugat adalah hal yang wajar yang harus menjadi catatan bahwa tindakan itu dilakukan Tergugat ketika Penggugat sedang drop sakit dan Penggugat memohon dan meminta tolong untuknya memijat Penggugat. Pada bulan Mei 2020 sewaktu Penggugat jatuh sakit dan Tergugat belum pulang kerja, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan maksud ada yang mengurus Penggugat jika terjadi sakit yang lebih parah. Tergugat bukannya menjemput dan memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat malah memarahi Penggugat melalui *WhatsApp*, padahal pada saat itu Penggugat karena kondisi drop hampir akan diberikan pertolongan infus. Tergugat cuek terhadap anak, berbanding terbalik dengan jawaban Tergugat. Nyatanya saat Tergugat pulang kerja lalu mengunci diri dikamar, padahal anaknya ingin bertemu atau bermain dengan Tergugat hingga anak menangis. Sewaktu anak pertama ulang tahun, Tergugat lebih memilih kerja daripada merayakan ulang tahun anaknya tersebut, padahal Tergugat sudah berjanji ketika anak pertama ulang tahun akan merayakannya dengan berkunjung ke Kebun Binatang Ragunan. Lalu saat Penggugat merayakan ulang tahun anak kedua di rumah orang tua Penggugat, Tergugat lebih memilih berdiam diri di rumah;
7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 2 angka (6). Bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat karena selama pisah dan sekalipun dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, karena kedudukan Tergugat masih sebagai suami ***“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*** (Vide pasal 80 ayat 2). Adapun selama pisah rumah Tergugat hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak itupun sama tidak mencukupi kebutuhan anak-anak, dimana jumlahnya variatif tiap bulannya ada dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ada juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pernah ketika bulan agustus Tergugat memberikan

Hlm. 15 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dengan mengucapkan untuk anak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 kotak susu formula itupun hasil menjual gelang emas anak. padahal anak menghabiskan perbulannya 7 kotak susu formula dengan harga dari Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) perkotaknya;

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 3. Ini sungguh mengada-ngada dan seolah-olah bukan orang dewasa, menganggap pisah tempat tinggal adalah hal biasa dan dianggap berkunjung ke rumah orang tua. Tergugat tidak konsisten dengan jawabannya pada poin 2 angka 6, yang mengatakan Penggugat meninggalkan Tergugat. Berkunjung tidak akan selama ini dan jelas-jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja dan mulai hancur sudah sekian lama;
9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 4. Penggugat sejak awal mula perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi yakni pada bulan juni 2019. Sejak saat itu hingga sebelum pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat senantiasa bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat hampir satu tahun lebih sejak perselisihan terjadi. Namun, apalah daya Penggugat tidak sanggup lagi menahan perih yang dirasakan yang sudah lama ditahan dalam hati, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik. Tergugat selama ini tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat atau ke orang tua Penggugat akan kesalahannya. Penggugat kadung sakit hati dan sudah koyak bathin Penggugat dengan segala sikap dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 5. Bahwa penghasilan Tergugat secara kuantitas lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhannya. Nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidaklah sebanding dengan kebutuhan dalam kata lain tidak mencukupi. Sudah Penggugat jelaskan bahwa Tergugat tiba-tiba memiliki hutang kopi, bensin bahkan mentraktir teman-temannya. bahwa nominal nafkah anak yang dikemukakan Penggugat yakni Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,- sungguh realistis dengan keadaan saat ini, anak membutuhkan susu formula, biaya hidup sandang, pangan dan papan;

Hlm. 16 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 6. Jawaban Tergugat dengan mengatakan dalil Penggugat tidak memenuhi syarat untuk bercerai sungguh tidak cermat. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan sungguh sangat jelas sebagai dasar hukum (*rechtelijke grond*) termaktub dalam posita gugatan Penggugat poin 1. Kemudian sebagai dasar fakta (*feitelijke grond*) termaktub jelas dari positaGugatan Penggugat dari poin 2 sampai dengan poin 15. Khusus untuk poin 5 telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dengan sudah luka dan sakit bathin Penggugat dengan segala sikap Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hari bercerai dengan Tergugat. Bahwa Penggugat selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat senantiasa bertanggungjawab untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan walaupun nafkah yang diberikan untuk kebutuhan anak tidak mencukupi serta Tergugat jarang mengunjungi atau bertemu anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat senantiasa berusaha mencukupi segala kekurangan tersebut. Bahwa sebagaimana pasal 26 ayat 1 poin a UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak” kemudian untuk menjamin biaya untuk kehidupan serta tumbuh kembang dari anak hasil Penggugat dengan Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak perbulan yakni Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 156 huruf d **“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”**.

Hlm. 17 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 7. Bahwa sama sekali tidak ada yang kabur dalam gugatan Penggugat semua runtut, jelas, terperinci. Antara posita dan petitum sangatlah berkorelasi, unsur dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam gugatan Penggugat sangatlah dapat dipahami jika Tergugat dapat lebih cermat lagi;
13. Bahwa pada jawaban Tergugat posita nomor 8, telah mengakui bahwa penghasilannya kisaran Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa yang Penggugat ketahui nilai tersebut adalah gaji pokok Penggugat, walaupun pengetahuan Penggugat tidak tahu atas pastinya dan besaran dari gaji Tergugat seluruhnya, dan tidak pernah melihat slip gaji Tergugat, hanya berdasarkan pengamatan dan pernah mendengar kisaran gaji Penggugat sejumlah tersebut;
14. Bahwa jelas dalil dan dasar penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rarpat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 435/K/AG/2016 tanggal 27 September 2016.
15. Bahwa sangat wajar apabila Penggugat memohon nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibandingkan dari Penghasilan/gaji yang di peroleh Tergugat, hal ini semata-mata untuk kepentingan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak;
16. Bahwa alasan posita nomor 9 jawaban Tergugat tidak berdasarkan hukum, karena Pengadilan berasaskan Peradilan *Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, dengan mengkomulasikan anatra Gugat cerai dengan hadhanah, nafkah, dan nafkah anak untuk mencapai asas Peradilan *Yang*

Hlm. 18 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan . Adapun sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan: 1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dapat “diajukan” bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM PROVISI:

1. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat selama proses perceraian berlangsung sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang yang disebut pada dictum 1 provisi diatas, dimulai sejak bulan diputuskan putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan agar dapat menjalankan putusan ini walau ada upaya hukum lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan umur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
4. Menetapkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu

Hlm. 19 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai dengan anak dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap berpendapat dan bertahan dengan jawaban dan eksepsi Tergugat Berdasarkan Pasal 142 Reglement of de rectsvordering (Rv) yang memberikan hak kepada Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan selanjutnya memberikan hak kepada Tergugat mengajukan duplik terhadap replik Penggugat. berdasarkan uraian diatas bahwa hak Tergugat tidak terpenuhi haknya karena replik Penggugat tidak dapat dibaca Tergugat atau Tergugat menganggap replik (hak Penggugat tidak digunakan). Apakah hal ini dapat dikatakan melanggar asas audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Sampai duplik ini dikirim, replik tidak dapat dibaca oleh Penggugat

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dan Duplik

1. Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**);

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**)

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Hlm. 20 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216154904920001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 581/078/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216151609160022 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-10042017-0014 atas nama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 April 2017 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 21 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat memberikan nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja selama 1 bulan dan Tergugat pada hari Sabtu dan Minggu tidak pernah ada di rumah dengan alasan kerja padahal Penggugat ingin sekali pada hari Sabtu dan Minggu diajak jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tentang perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkarannya cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan di Karawang dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Hlm. 22 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa bentuk pertengkarannya cekcok mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm. 23 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan di Karawang dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan perangkat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 581/078/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015,; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216151609160022 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi slip gaji bulan Agustus 2020 dan bulan Oktober 2020 an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. M. Class Industry tanggal 27 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian juga Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan di Karawang dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hlm. 25 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkarannya cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan di Karawang namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat perbulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan perangkat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 26 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan provisi dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dalam proses perceraian ada beberapa hal yang dapat ditentukan oleh Pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat"

d. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

e. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharaan dan pendidikan anak;

f. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

2. Bahwa biasanya Tergugat selalu menafkahi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- perbulan sebelum Tergugat berhenti memberi nafkah sejak bulan Juli 2020;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVISI:

1. Menetapkan Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat selama proses perceraian berlangsung sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm. 27 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang yang disebut pada dictum 1 provisi diatas dimulai sejak bulan di putusan putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan agar dapat Menjalankan putusan ini walau ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Tergugat tidak menjawab gugatan Provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup yang diperlukan Penggugat selama proses perceraian berlangsung dan atau meskipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut:

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah dari seorang isteri kepada suami dalam proses perceraian harus melalui pembuktian, apakah seorang isteri yang akan diceraikan suami masih layak mendapatkan nafkah dari suaminya atau tidak;

Hlm. 28 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti, dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri maka menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi Penggugat mengenai nafkah tidak berdasar karenanya gugatan Provisi Penggugat menjadi tidak terbukti dan tidak cukup alasan, sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis dan menyampaikan *eksepsi* (tangkisan) yang pada pokoknya Tergugat mohon agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai:

- **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur libel*)**, dengan alasan menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan pada halaman 448 cet. Ke-13 tahun 2013 diterbitkan oleh Sinar Grafika: yang dimaksud dengan gugatan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, pokok-pokok perkara antara posita dan petitumnya, yang mana dalam petitum tidak ada keterkaitan dengan Kantor Urusan Agama sebagai yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat padahal dalil pertama yang dikemukakan Penggugat menikah dihadapan Kantor Urusan Agama. Tidak ada perintah untuk memerintahkan pengadilan mencabut akta nikah ke kantor urusan agama yang menerbitkan akte cerai.

Hlm. 29 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat gugatannya, Penggugat tidak dapat mengemukakan apa yang menjadi penyebab perselisihan yang dikatakan perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi dari Tergugat. Tergugat kurang jernih dalam memahami konteks proses perceraian di Pengadilan Agama. Dalil obscur Libel yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengatakan tidak ada korelasi antara posita Penggugat yang mencantumkan Akta pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dengan Petitum mengenai Perceraian itu salah besar. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*), jadi Gugatan dari Penggugat sama sekali tidak tepat jika dikatakan obscur libel, dimana salah satu syarat pengajuan gugatan cerai adalah adanya pernikahan yang sah sebagai dasar hukum, dimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/078/X/2015 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi adalah sebagai dasar hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan juga sebagai dasar hukum dan korelasi yang jelas dengan Petitum atau tuntutan perceraian yang diminta dalam gugatan Penggugat, dengan ini maka Penggugat mempunyai legalstanding dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat. Maka dari itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempelajari secara saksama mengenai eksepsi Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR adalah meliputi eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relative;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi sebagaimana dimaksudkan di atas;

Hlm. 30 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Tidak Jelas (Obscur libel)* menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon tidak cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2019 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam segala hal yang masing masing mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga selalu menjadi pertengkaran, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat boros dan penghasilannya habis dipergunakan untuk diri Tergugat sendiri, Tergugat egois tidak mau mendengar

Hlm. 31 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran-saran dan nasihat Penggugat, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawaban secara tertulis Tergugat pada pokoknya tidak mengakui dan membantah dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hlm. 32 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cikarang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona*

Hlm. 33 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Kelahiran dan akta kelahiran, maka terbukti anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017 adalah kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan

Hlm. 34 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1 s/d T.3 dan 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat,

Hlm. 35 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga an. Heriyanto, sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazgelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti tersebut telah dinyatakan sah baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat aitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga, maka terbukti anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017 adalah kandung Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 36 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 berupa Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan bulan Oktober 2020, atas nama Heriyanto, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti T.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Tergugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (volledig and bindend) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut maka terbukti gaji Tergugat adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Tergugat menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P1 s/d P4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, bukti T1

Hlm. 37 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d T3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat di atas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak 7 bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Hlm. 38 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bil Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlanjut dengan pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Hlm. 39 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut

Hlm. 40 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Hlm. 41 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka dengan demikian keinginan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan gugat cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, karena anak tersebut belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm. 42 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.4 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kelahiran, maka terbukti anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak ibu atau hak ayah, akan tetapi hak anak untuk hidup dan berkembang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan

Hlm. 43 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, masih kecil maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu dan sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau *mumayyiz*, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik bapak atau ibu

Hlm. 44 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat namun apabila Tergugat hendak mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat harus seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri, dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadlanah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan biaya hadlanah anak yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat, yang mana di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan

Hlm. 45 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi kemampuan finansial Tergugat seperti tersebut di atas dihubungkan dengan faktor kelayakan kebutuhan hidup seusia anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang wajar, pantas dan adil bila Tergugat ditetapkan untuk memberikan biaya hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017, yaitu per bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (huruf) d dan 156 (huruf) d Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hadhanah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 46 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017 berada dibawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan biaya hadlanah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bekasi, 9 Februari 2017 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil

Hlm. 47 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M. Ag** dan **Drs. H. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut secara **e-litigasi**;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 48 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 49 dari 49 Put. No 3196/Pdt.G/2020/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)